



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**SELAKU**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 74 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
PELATIHAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat dan standar pelayanan publik yang dilakukan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan seperti yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan dengan keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDMP Kominfo Bandung Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-059.06.2.432659/2024, tanggal 24 November 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPSDMP KOMINFO) BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Standar Pelayanan BPSDMP Kominfo Bandung dalam kegiatan Pelatihan TIK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 April 2024

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika;</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li> <li>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia;</li> <li>2. Penyandang Disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (sesuai UU No. 18 Tahun 2016);</li> <li>3. Masuk dalam organisasi penyandang disabilitas;</li> <li>4. Bagi calon peserta penyandang disabilitas dapat mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan PTIK bekerja sama dan menggandeng Organisasi Disabilitas Nasional maupun Daerah;</li> <li>2. Organisasi Disabilitas mengorganisasi anggota untuk mengikuti pelatihan TIK;</li> <li>3. Organisasi Disabilitas menyerahkan daftar anggota yang akan mengikuti kegiatan pelatihan TIK;</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pengenalan TIK dilakukan dengan jangka waktu 4 jam perhari.</li> </ul>

5.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran dan penyelenggaraan pelatihan tidak dipungut biaya apapun dari peserta untuk program pelatihan yang bersumber dari rupiah murni.</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat penyelesaian pelatihan.</li> </ul>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platform pembelajaran.</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat dan Staf yang memiliki kompetensi, mengetahui dan memahami secara teknis mengenai prosedural penyelenggaraan pelatihan.</li> </ul>
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <p>SP4N LAPOR! .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website: <a href="https://lapor.go.id">https://lapor.go.id</a></li> <li>2. <a href="https://kominfo.lapor.go.id">https://kominfo.lapor.go.id</a></li> <li>3. Android &amp; iOS: SP4N LAPOR!</li> </ol>
10.	Jumlah Pelaksana	4 orang panitia.
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja kepada atasan langsung.